



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN.SON.

Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan;

SAIDAH, Umur 38 Tahun, Tempat lahir Bone, 8 Agustus 1981, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Bertempat tinggal di Jl. S.Kamundan RT.001,RW 006, Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong. Yang selanjutnya disebut

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 06 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 07 Januari 2020 dan terdaftar dengan Nomor Register: 1/Pdt.P/2020/PN.SON, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **AMIRUDIN**, menikah di Bone, pada tanggal 26 Mei 1999, berdasarkan akta Perkawinan No71/05/VI/1999.
2. Bahwa dari Perkawinan **SAIDAH** telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - a. **AHMAD NUR ASWAD**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal 21-05-2000 (dua puluh satu Mei dua ribu), berdasarkan akte kelahiran Nomor : 474.1/521.
 - b. **NURUL HIKMAH**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal 26-07-2002 (dua puluh enam Juli dua ribu dua), berdasarkan akte kelahiran Nomor : 474.1/350.
 - c. **AHMAD ARSYAD SHOFA**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal 15-08-2004 (lima belas Agustus dua ribu empat), berdasarkan akte kelahiran Nomor : 474.1/477.
 - d. **WAIS AL-QORNI**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal 18-06-2009 (delapan belas Juni dua ribu sembilan), berdasarkan akte kelahiran Nomor : 474.1/466.
3. Bahwa suami Pemohon yaitu **AMIRUDDIN**, telah meninggal dunia di Kota Sorong, pada tanggal 22-01-2018 (dua puluh dua Januari dua ribu delapan belas), berdasarkan akta kematian Nomor. 9271-KM-25012018-0001.
4. Bahwa ada harta warisan dari suami yaitu sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 0678/Kelurahan **Malaingke**, yang terletak di Jalan Pendidikan, ,

Halaman 1 dari 9 Penetapan nomor;1/PDT.P/2020/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dengan Nomor Objek Pajak 82.13.020.008.014.0094.0. dan Sesuai Dengan Surat Ukur Tanggal : **24-07-2007 (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh)**, dengan surat Ukur Nomor : **228/MIKD/2007**, dengan luas **60 m2 (enam puluh meter persegi)**.

5. Bahwa Pemohon bersama anak – anak hendak balik nama Sertifikat tersebut, namun anak yang bernama **AHMAD ARSYAD SHOFA** dan **WAIS AL-QORNI** masih dibawah umur sehingga pemohon mengalami kesulitan untuk proses pembalikan nama sertifikat.

- e. Bahwa 2 (dua) anak Pemohon dan **SAIDAH** yang bernama **AHMAD ARSYAD SHOFA**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal **15-08-2004 (lima belas Agustus dua ribu empat)**, berdasarkan akte kelahiran Nomor : **474.1/477**.

dan **WAIS AL-QORNI**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal **18-06-2009 (delapan belas Juni dua ribu sembilan)**, berdasarkan akte kelahiran Nomor : **474.1/466**, masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum.

6. Bahwa dengan adanya hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas maka perlu adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri :

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **SAIDAH** sebagai wali dari anak Ketiga yang bernama **AHMAD ARSYAD SHOFA, SHOFA**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal **15-08-2004 (lima belas Agustus dua ribu empat)**, dan anak keempat bernama **WAIS AL-QORNI**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal **18-06-2009 (delapan belas Juni dua ribu sembilan)**, untuk mengurus balik nama sertifikat.

Sehubungan dengan balik nama sertifikat Sebidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. **0678/Kelurahan Malangkeci**, yang terletak di Jalan Pendidikan, dengan Surat Ukur nomor. **228/MIKD/2007**, dengan luas **60 m2 (enam puluh meter persegi)**.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan nomor;1/PDT.P/2020/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Sorong atas nama Pemohon diberi tanda (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AMIRUDIN nomor : 92710518021100005 diberi tanda (bukti P.2);
3. Foto Copy Akta Kematian nomor; 9271-KM-250120180001 diberi tanda (bukti P.3)
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama AHMAD NUR ASWAD, nomor 474.1/521 diberi tanda(bukti P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama NURUL HIKMAH, nomor 474.1/350 diberi tanda(bukti P.5);
6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama AHMAD ARSYAD SHOFA, nomor 474.1/477 diberi tanda(bukti P.6);
7. Foto copy Akta Kelahiran atas nama WAIS AL-KORNI , nomor 474.1/466 diberi tanda(bukti P.7)
8. Asli ;Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 April 2018 diberi tanda (bukt P. 8)
9. Foto Copy Akta Nikah nomor 71/05/VI/1999 tanggal 1 Juni 1999 diberi tanda(bukti P.9)
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor 973/819/2019 tanggal 08 Desember 2019 diberi tanda(bukti P.10)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotocopy telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti-bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1. dan , 2 ANSAR IBRAHIM., yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.BAHRIA

- Bahwa;saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkut permohonan wali yang di ajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi dengan pemohon ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau suami dari pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami pemohon meninggal karena saksi pernah melihat acara pemakamannya;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon telah memiliki 4 Orang anak anak yang bernama

Halaman 3 dari 9 Penetapan nomor;1/PDT.P/2020/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD NUR ASWAD, ;
2. NURUL HIKMAH,
3. AHMAD ARSYAD SHOFA,;
4. WAIS AL-KORNI ,

namun tanggal lahir mereka saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu kalau pemohon akan melakukan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. ANSAR IBRAHIM

- Bahwa; saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkut permohonan wali yang di ajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi dengan pemohon ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau suami dari pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami pemohon meninggal karena saksi pernah melihat acara pemakamannya;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon telah memiliki 4 Orang anak anak yang bernama

1. AHMAD NUR ASWAD;
2. NURUL HIKMAH,
3. AHMAD ARSYAD SHOFA,;
4. WAIS AL-KORNI ,

namun tanggal lahir mereka saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu kalau pemohon akan melakukan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagai mana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan nomor;1/PDT.P/2020/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai mana maksud dan keterangan Pemohon dipersidangan, dimana ke Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak-anak yang bernama ;

1. AHMAD NUR ASWAD, ;
2. NURUL HIKMAH,
3. AHMAD ARSYAD SHOFA,;
4. WAIS AL-KORNI ,

dimana suami pemohon yang juga merupakan ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2018, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonannya hanya menyangkut Perwalian terhadap dua orang anak pemohon yang bernama AHMAD ARSYAD SHOFA yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2004 dan WAIS AL-KORNI yang lahir pada tanggal 18 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 anak-anak tersebut belum pernah melakukan perkawinan, yang berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tersebut menurut hukum positif dan hukum adat setempat dapat ditaruh dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif dan hukum adat setempat perihal tugas kewajiban pemeliharaan serta pendidikan, tidak hanya dibebankan kepada orang tua anak tersebut, melainkan juga menjadi kewajiban dari sanak keluarga terdekat dengan si anak tersebut (Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa perihal untuk menentukan kepada siapa tugas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan si anak, maka demi kepentingan hukum dan pribadi si anaklah yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/ ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas Prudensial) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atau suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian, orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas , pengadilan berpendapat Bahwa pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dimaksud (persona standi in iudicio)

Halaman 5 dari 9 Penetapan nomor;1/PDT.P/2020/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk menetapkan pemohon sebagai wali yang sah bagi anak-anaknya yang bernama ;

1. AHMAD ARSYAD SHOFA,;
2. WAIS AL-KORNI ,DELIA MEILIYANTI;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya (bukti P.6 dan P.7) dalam mengurus harta warisan yang ditinggalkan suami pemohon berupa sebidang tanah yang mana tanah tersebut dipakai sebagai jaminan untuk mengurus kredit pada Bank BRI Sorong, yang pengurusannya mensyaratkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan;

1. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tnpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kuasa yang demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam peralihan hak atas tanah tetap mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan aquo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang di amanatkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan nomor;1/PDT.P/2020/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak mengurus harta waris berupa sebidang tanah yang akan di balik nama tersebut dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan Perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan tersebut berdasarkan menurut hukum, sebagai mana diperkuat dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi, serta dengan memperhatikan kepentingan hukum si anak tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **SAIDAH** sebagai wali dari anak Ketiga yang bernama **AHMAD ARSYAD SHOFA, SHOFA**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal **15-08-2004 (lima belas Agustus dua ribu empat)**, dan anak keempat bernama **WAIS AL-QORNI**, Lahir di Kota Sorong, pada tanggal **18-06-2009 (delapan belas Juni dua ribu sembilan)**, untuk mengurus balik nama sertifikat.

Sehubungan dengan balik nama sertifikat Sebidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. **0678/Kelurahan Malangkedi**, yang terletak di Jalan Pendidikan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan nomor;1/PDT.P/2020/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur nomor. **228/MIKD/2007**, dengan luas 60 m2 (**enam puluh** meter persegi).

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2020, oleh kami DONALDF.SOPACUA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEHEFSEN BOROLA, SH

DONALD F. SOPACUA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 1.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 3.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. 40.000,- |
| 5. Administrasi | Rp. 50.000,- |

Jumlah Rp. 100.000,-

Terbilang : Seratus ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)